



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MENCAPAI ZERO KTA MELALUI PENGUATAN PERAN
LEMBAGA KPAN, KAMPUNG KB, PUSPAGA SERTA KECAMATAN DAN NAGARI
LAYAK ANAK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak perlu upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Penguatan peran lembaga KPAN, PUSPAGA, KAMPUNG KB dan KELANA DAN NALANA;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu adanya Pedoman pemenuhan hak anak dan perlindungan anak melalui penguatan peran lembaga dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

SECRET
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1964

CONFIDENTIAL

SECRET

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF DEFENSE
OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D. C. 20301

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 2

telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On Right Of The Child (Konvensi tentang Hak Anak);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCAPAI ZERO KEKERASAN TERHADAP ANAK (KTA) MELALUI PENGUATAN PERAN LEMBAGA KPAN, KAMPUNG KB, PUSPAGA, KECAMATAN DAN NAGARI LAYAK ANAK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
5. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah Bagian dari hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

8. Gugus Tugas KLA adalah Lembaga koordinatif di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang mengkoordinasikan Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk memewujudkan KLA.
9. Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis.
10. KPAN merupakan singkatan dari kelompok perlindungan anak nagari yang dibentuk secara partisipatif, dengan melibatkan semua unsur yang berkepentingan terhadap perlindungan anak yang dijadikan sebagai salah satu melaksanakan tugas dan fungsi Nagari untuk menjamin perlindungan anak.
11. PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesional melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Pasal 2

Penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak berazaskan:

- a. Non-Diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- d. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan

pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. Menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak
- b. Perumusan kebijakan program, kegiatan dan penganggaran tentang pemenuhan hak anak
- c. Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak
- d. Mewujudkan upaya perlindungan anak yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan
- e. Mencegah adanya keputusan dan kebijakan yang melanggar dan mendukung upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak
- f. Meningkatkan peranan adat dan kearifan lokal di daerah dalam perlindungan anak seperti KPAN, KAMPUNG KB, PUSPAGA dan KELANA, NALANA.
- g. Meningkatkan peranan pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam upaya perlindungan anak.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak adalah:

- a. Pemenuhan Hak Anak;
- b. Perlindungan Anak;
- c. KPAN;
- d. PUSPAGA ;
- e. Kampung KB
- f. Sistem Data Gender dan Anak;
- g. Kecamatan Layak Anak; dan
- h. Nagari Layak Anak

Pasal 5

- (1) Untuk mengefektifkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, dibentuk gugus tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, forum anak, dan melibatkan dunia usaha, lembaga masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan gugus tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 6

Pemenuhan hak Anak meliputi:

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus

BAB IV

PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan kegiatan pencegahan dalam bentuk:

- (1) Merumuskan kebijakan, program dan tata cara pelaksanaan mengenai:
 - a. Pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
 - b. Penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
 - c. Jaminan pemenuhan setiap hak anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran; dan
 - d. Upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan Minimal.
- (2) Meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak serta dampak buruk dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak;

- (3) Meningkatkan kapasitas pelayanan, kelembagaan dan tenaga penyedia layanan perlindungan anak;
- (4) Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- (5) Untuk teknis pelaksanaan dan tugas tim yang melaksanakan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota.

BAB V

KPAN

Pasal 8

- (1) KPAN mempunyai peran adalah:
 - a. Pencegahan tindak kekerasan pada anak melalui sosialisasi peraturan perundangan, pendampingan sebaya, melaporkan kasus anak;
 - b. Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Pencegahan terjadinya pernikahan usia dini;
 - d. Advokasi ke pemerintahan nagari untuk penyusunan peraturan nagari tentang perlindungan anak ;
 - e. Berperan aktif dalam perencanaan pembangunan nagari ;
 - f. Memfasilitasi pembuatan akta kelahiran, dan
 - g. Pemantauan, berjejaring dan koordinasi.
- (2) Untuk teknis pelaksanaan dan tugas tim yang melaksanakan ditetapkan Dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

BAB VI

PUSPAGA

Tujuan, Fungsi dan Sasaran

Pasal 9

- (1) Tujuan dibentuknya PUSPAGA adalah:
 - a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan fungsi one stop service / layanan satu pintu keluarga, holistik integratif berbasis hak anak.
 - b. Dalam rangka penurunan prevalensi kekerasan pada perempuan dan anak dan mempercepat pencapaian salah satu indikator KLA dalam kluster pengasuhan alternatif yaitu dengan pembentukan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) di Kabupaten Lima Kota.

- c. Mewujudkan puspaga menjadi lembaga layanan pengasuhan berbasis hak anak dan menjadi lembaga pelayanan publik yang profesional.
- d. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua dan keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.

(2) Fungsi puspaga adalah memberikan layanan:

a. Layanan aktif :

1. Layanan informasi dan psikoedukasi;
2. Informasi pengasuhan;
3. Informasi tentang akte kelahiran;
4. Informasi tentang gizi;
5. Informasi tentang kesehatan reproduksi;
6. Pendidikan;
7. Informasi layak anak;
8. Pelayanan kesehatan;
9. Menyediakan waktu untuk konsultasi;
10. Layanan penjangkauan (outreach) untuk lanjutan layanan;
11. Layanan rujukan ke P2TP2A, PPT, LPA, UPPA, LK3, BP4, dan
12. Sosialisasi, edukasi dan penyadaran konprehensif.

b. Layanan pasif :

Kunjungan dari anak, orang tua, calon orang tua, wali maupun keluarga ke puspaga terkait layanan pengasuhan dan berbasis hak anak.

(3) Yang menjadi sasaran puspaga adalah:

- a. Anak
- b. Orang tua dan keluarga
- c. Wali
- d. Calon orang tua
- e. Masyarakat

(4) Untuk teknis pelaksanaan dan tugas tim yang melaksanakan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota.

BAB VII
SISTIM DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 10

- (1) Dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak diperlukan:
 - a. Data jumlah anak usia 0-18 tahun menurut umur dan jenis kelamin;
 - b. Data pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - c. Data anak korban kekerasan;
 - d. Data anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. Data anak disabilitas;
 - f. Data anak korban HIV/AIDS; dan
 - g. Data anak korban Napza.
- (2) Data dan informasi pemenuhan hak anak dihimpun dan dikoordinasikan dan dikelola oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakannya.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pemenuhan hak anak dalam pengelolaan data dan informasi wajib:

Menyusun sistim informasi data anak dalam bentuk aplikasi berbasis **web dan berbasis Mobile serta android (ZERO KTA KAPILUTA) dan LAPAN LIMA (layanan pengaduan masyarakat Lima Puluh Kota)**
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pemenuhan hak anak dalam menyusun kajian bekerjasama dengan pihak lain

BAB VIII
KECAMATAN DAN NAGARI LAYAK ANAK

Pasal 11

- (1) Dalam pengembangan kabupaten layak anak dikuatkan dengan penguatan kelembagaan di tingkat kecamatan dan nagari yang meliputi:
 - a. Penetapan peraturan dan kebijakan nagari yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. Penetapan alokasi anggaran yang khusus untuk pemenuhan hak anak;
 - c. Pelibatan forum anak dan kelompok anak lainnya dalam pembentukan peraturan kebijakan program dan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Adanya aparatur pemerintah yang responsif dan peka terhadap hak anak;
 - e. Adanya data terpilah menurut jenis kelamin, umur kecamatan dan nagari;
 - f. Pelibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
 - g. Pelibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

d

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Tim Gugus Tugas KLA melakukan pembinaan ke KPAN, Puspaga, Kampung KB, Kecamatan Layak Anak dan juga Nagari Layak anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 14

Masyarakat dunia Usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

BAB XI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaannya secara berkala.

Pasal 16

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Evaluasi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dilakukan oleh Tim Gugus Tugas KLA KLA.

11



A vertical line of text, possibly a page number or a small mark, located near the bottom center of the page.

Pasal 17

Pelaporan terhadap pelaksanaan Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan kepada Bupati dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 12 September 2019

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 12 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN... 2019..... NOMOR... 50.....

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

TELLA...
BAGIAN...
f 9/9 2019

